

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN
2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN DALAM
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN
KAMPAR**

Oleh : Mutia Fadhillah Hendri
Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH., MH
Pembimbing II : Ledy Diana, SH., MH
Email : mutia.fadhillah@yahoo.com

ABSTRACT

Research on Government Regulation No. 27 of 2012 on the environmental permit is the study focused on the realization of the implementation or execution of policy, namely the realization of the policy in issuing environmental permits. The main problem and focus as the basis of the research and preparation of this paper is to investigate, find and analyze the implementation of the Government Regulation No. 27 of 2012 as one of the instruments to achieve sustainable development in Kampar regency.

This research is a sociological law because it describes the legal issues in the implementation of granting environmental permits in Kampar. This research was conducted in Kampar regency, population and sample in this research is the secretary of the commission IV Kampar regency, secretary, the Environment Agency (BLH) Kampar regency, initiator and community. Source of data in this study used primary data and secondary data, data collection techniques in this study with interviews and review of the literature.

From the results of this study concluded, to achieve sustainable development in Kampar district is not yet fully operational meet the requirements as stipulated in Government Regulation No. 27 of 2012 on the environmental permit. Inhibiting factors in the implementation of granting environmental permits in Kampar absence of clear tariffs for the manufacturing and process approval environmentally feasible for EIA and / or recommendation of UKL-UPL, the absence of local regulations most related to the implementation of the issuance of the environmental permit, exclusion of the public in making framework references in the issuance of the environmental permit as already set out in Government Regulation No. 27 of 2012 on the environmental permit, as well as sanctions against businesses that do not have environmental permits in Kampar regency shaped only rebuke and writing.

Keywords : implementation, environmental permits, sustainable development

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.¹

Banyaknya aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Kampar selain berdampak positif juga berdampak negatif. Dampak positif dari banyaknya aktivitas pembangunan dalam bentuk usaha dan/atau kegiatan yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar dan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu

timbulnya berbagai pencemaran, antara lain pencemaran udara yang diakibatkan oleh asap yang dihasilkan dari sisa pembakaran oleh mesin-mesin produksi, pencemaran air yang diakibatkan dari limbah cair industri yang dibuang langsung ke sungai tanpa melalui proses daur ulang, pencemaran tanah yang diakibatkan oleh sampah plastik yang tidak dapat diuraikan oleh tanah dan pencemaran suara yang diakibatkan dari suara mesin-mesin produksi, serta dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan yang disebabkan dari kegiatan usaha perusahaan tersebut. Untuk itu perlu diterapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan lingkungan pembangunan.

Dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktifitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaan, sehingga setiap langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah analisis dampak lingkungan (*Amdal*) serta upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (*UKL-UPL*).

Dalam pembuatan izin lingkungan berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 melalui beberapa tahapan yaitu:

¹Sutrisno, "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal, Universitas Nadhlatul Ulama Surakarta/IAN Surakarta, Yogyakarta*, 2011, hlm. 445.

- a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan membuat skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Kampar”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 sebagai instrumen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kampar?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 sebagai instrumen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kampar?
3. Apakah upaya yang perlu dilakukan dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 sebagai instrumen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 sebagai instrumen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi pemberian izin lingkungan di Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kampar.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Sebagai bahan kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan sebagai instrumen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kampar.
- d. Bagi aktifitas akademika, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti

- yang akan melakukan penelitian yang akan datang.
- e. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta dapat menjadi literatur di bidang hukum lingkungan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perizinan

Hukum perizinan adalah salah satu objek kajian Hukum Administrasi Negara yang mempelajari aktivitas dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri. Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Kedua, sebagai fungsi keuangan (*budgetering*), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Ketiga, fungsi pengaturan (*reguleren*), yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Melalui izin, pemerintah terlibat dalam kegiatan mengarahkan warga melalui instrumen yuridis berupa izin.²

2. Teori Pengawasan

Pada hakikatnya pengawasan lingkungan adalah salah satu instrumen hukum administrasi lingkungan hidup. Teori pengawasan lingkungan ini

merupakan aplikasi terhadap konsep hukum pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pandangan pakar hukum lingkungan terkait dengan pengawasan lingkungan, Siti Sundari Rangkuti menggunakan istilah pengawasan lingkungan kedalam terminologi penegakan hukum lingkungan. Aktivitas penegakan hukum lingkungan merupakan suatu tahapan atau proses terakhir dalam rangkaian *regulatory chain* yang meliputi: *legislation, regulation, issuing permits, implementation dan enforcement*.³

Teori ini kaitannya sangat erat terkait tentang upaya preventif dari pengawasan lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab mutlak pemerintah sesuai dengan Pasal 71-75 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dalam bentuk mengawasi peruntukan atau pemanfaatan lingkungan hidup, serta mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari pengelolaan lingkungan hidup setelah diberikannya

²Helmi, *Op.cit*, hlm. 81.

³Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 40.

izin lingkungan terhadap pengusaha atau warga masyarakat yang mengelola atau memanfaatkan lingkungan hidup.

3. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable

Development disebut dengan pembangunan berkelanjutan, dijelaskan sebagai upaya-upaya mencapai kesejahteraan mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk mencapai kesejahteraannya (Prinsip 1 dan 3 Deklarasi Rio)⁴. Hal yang perlu disadari pada pembangunan berkelanjutan adalah bahwa pembangunan merupakan faktor penting mencapai tingkat kesejahteraan, tetapi didalam upaya-upaya penting diperhatikan prinsip-prinsip yang bersifat menuju ke depan supaya tidak merugikan generasi mendatang. Maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, aspek pembangunan berwawasan lingkungan ditekankan dengan perspektif berkelanjutan, yakni bukan hanya demi kehidupan sekarang tetapi juga menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi mendatang.

⁴N.H.T. Siahaan, *Op.cit*, hlm. 10.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan perizinan lingkungan ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah jenis penelitian yang meninjau hukum secara normanya dan peraturan perundang-undangnya dalam implementasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangnya di masyarakat. Digunakannya penelitian sosiologis ini karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara langsung tentang efektifitas dari suatu pelaksanaan peraturan/hukum yang berlaku, yaitu implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan di dalam masyarakat, pada ranah hukum administrasi negara di Pemerintahan Kabupaten Kampar.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari wawancara langsung secara struktur maupun tidak terstruktur pada sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar, kepala dan staff Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar antara lain sekretaris Badan

Lingkungan Hidup
Kabupaten Kampar,
kepala sub bidang
perizinan, Personalia
PT. Supra Nagamas
Industri Plastik,
Personalia PT. Kampar
resort International,
ketua RW.01 Dusun II
Simpang Pulai Desa
Baru Kec. Siak Hulu,
serta kepala desa
Binamang, Kecamatan
Koto Kampar.

b) Data Sekunder

Data sekunder
adalah data yang
diperoleh peneliti dari
berbagai studi
keputusan serta
peraturan perundang-
undangan, buku-buku
literatur, serta pendapat
para ahli yang berkaitan
dengan permasalahan
penelitian ini, yang
terdiri dari 3 yaitu:

- 1) Bahan Hukum
Primer ialah bahan
hukum yang
mempunyai
kekuatan hukum
mengikat, dimana
dipergunakan
dalam penelitian ini
adalah: Undang-
Undang Nomor 32
Tahun 2009
tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup,
dan Peraturan
Pemerintah Nomor
27 Tahun 2012
tentang Izin

Lingkungan.

- 2) Bahan Hukum
Sekunder
merupakan bahan-
bahan penelitian
yang memberikan
penjelasan
mengenai bahan
hukum primer serta
bahan hukum
sekunder juga
merupakan bahan-
bahan penelitian
yang berasal dari
literatur atau hasil
penulisan para
sarjana yang
berupa buku-buku,
artikel, jurnal, dan
juga bahan-bahan
bacaan yang ada di
media cetak
maupun media
elektronik yang
berkaitan dengan
pokok pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan
data yang penulis lakukan
dalam penelitian hukum
sosiologis ini menggunakan
metode-metode sebagai
berikut:

- a. Wawancara, Teknik
pengumpulan data
dilakukan dengan cara
tanya jawab dengan
pihak-pihak yang ada
hubungannya dengan
penelitian ini.
Penelitian mengadakan
tanya jawab kepada
subjek yang dijelaskan
di atas guna
memperoleh data dan
informasi sesuai dengan

tujuan penelitian.

- b. Kajian Kepustakaan, Pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan mendapatkan data dari media massa yang terdapat di Kabupaten Kampar, serta data-data laporan dari instansi teknis terkait yaitu dinas perhubungan dan dinas pendapatan daerah.

4. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang diuraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Lalu akan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 sebagai instrumen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kampar.

Hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, diperoleh keterangan bahwa jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan adalah usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau kegiatan yang

berdampak penting terhadap lingkungan dan usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria wajib memiliki UKL-UPL.⁵

Pasal 42 peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 menyatakan :

1. Permohonan izin diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku pemrakarsa kepada Mentri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
2. Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL, atau pemeriksaan UKL-UPL.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Rekomendasi UKL-UPL digunakan sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan dan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban rekomendasi UKL-UPL ke dalam penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha dn/atau kegiatan yang UKL-UPL nya di tolak, maka pejabat pemberi izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha

⁵Wawancara penulis dengan bapak Syarifudin, Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar tanggal 23 November 2015.

dan/atau kegiatan bersangkutan. Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis, maka diperoleh keterangan:

1. Masyarakat belum mengetahui dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang dimiliki oleh pemrakarsa kegiatan.
2. Pada pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tidak melibatkan masyarakat secara langsung, begitu juga dalam rumusan dokumen AMDAL dan UKL-UPL tidak ada unsur masyarakat yang terlibat baik dalam pelaksanaannya maupun dalam pengawasan.
3. Masyarakat masih beranggapan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan memberikan bantuan dan menyerap banyak tenaga kerja di sekitar tempat usaha badan dan/atau kegiatan ini ditempatkan, merupakan kegiatan usaha yang telah peduli terhadap lingkungan.⁶

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan

⁶Wawancara penulis dengan bapak Eko Setiawan, Ketua RW.01 dusun II Simpang Pulai, tanggal 2 Desember 2015.

Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 menyatakan:

1. Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen AMDAL, mengikutsertakan masyarakat:
 - a. Yang terkena dampak
 - b. Pemerhati lingkungan hidup.
 - c. Yang terpengaruh atas segala bentuk dalam proses AMDAL.
2. Pengikutsertaan masyarakat dilakukan melalui pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan konsultasi publik.
3. Pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.

B. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 sebagai instrumen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kampar.

Dalam implementasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kabupaten Kampar tidak lancar. Ada beberapa kendala untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kabupaten Kampar. Berdasarkan wawancara penulis dengan sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, pemrakarsa, masyarakat disekitar Usaha Badan dan/atau Kegiatan adalah:

1. Tidak adanya kejelasan biaya yang harus dikeluarkan oleh

pemrakarsa untuk mengurus administrasi, biaya yang jelas untuk pembuatan dan proses persetujuan kelayakan lingkungan untuk pembuatan dokumen AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL. Pemrakarsa beranggapan pembuatan dokumen lingkungan itu sulit dan mahal, kondisi ini secara tidak langsung menghambat pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kampar itu sendiri. Apabila hal ini terus berlanjut maka akan kontra produktif dengan tujuan pemerintah untuk membangun pembangunan berkelanjutan di Indonesia terutama di provinsi Riau khususnya di kabupaten Kampar agar semua usaha dan/atau kegiatan melaksanakan bisnis yang ramah lingkungan. Pemerintah kabupaten Kampar harus memberikan kemudahan dalam proses mendapatkan dan lebih teliti dalam mengeluarkan dokumen lingkungan.

2. Tidak diikutsertakannya masyarakat di lokasi/tempat badan usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan dalam menyusun dokumen amdal, atau sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan. Karena tidak adanya informasi atau penyuluhan dari Badan Lingkungan Hidup untuk masyarakat akan pentingnya izin lingkungan, dan

masyarakat sebagai *social control* harus paham dan tahu akan pentingnya izin lingkungan karena akan berdampak langsung dimasyarakat itu sendiri demi tercapainya pembangunan berkelanjutan yang menjamin masa depan lingkungan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 mengatur tentang tata cara pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL, dimulai dari pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang saat ini hanya dilakukan 10 (sepuluh) hari, masyarakat mana saja yang dilibatkan dalam proses AMDAL, penunjukkan wakil masyarakat yang terlibat dalam keanggotaan Komisi Penilai AMDAL, dan pelaksanaan konsultasi public. Peraturan ini juga mengatur tentang peranan masyarakat dalam proses penerbitan izin lingkungan dimana dalam izin penerbitan lingkungan diatur adanya pengumuman pada saat permohonan dan persetujuan izin lingkungan, yang mana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan.
3. Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan di kabupaten Kampar hanya

berbentuk teguran lisan dan tertulis, hal ini tentunya tidak menimbulkan efek jera, dan selama ini tidak ada dilakukannya pencabutan izin.

C. Upaya yang dilakukan dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 sebagai instrumen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kampar

Upaya yang harus dilakukan untuk mencapainya pembangunan berkelanjutan di kabupaten Kampar:

1. Pembuatan peraturan daerah yang mengatur biaya pembuatan dokumen Amdal, sampai dengan rentang tahun di terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 pada bulan februari tahun 2012, pemerintah kabupaten Kampar mengeluarkan peraturan daerah yang menjadi dasar dalam proses administrasi pembuatan izin yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012, tetapi peraturan daerah tersebut tidak mengatur jelas tentang biaya administrasi pembuatan dokumen izin lingkungan. Ada baiknya menurut penulis pemerintah kabupaten Kampar membuat kejelasan tentang biaya administrasi pembuatan dokumen izin lingkungan, agar setiap

pemrakarsa dapat mengajukan izin pembuatan dokumen izin lingkungan tersebut.

2. Badan Lingkungan Hidup kabupaten Kampar selaku instansi lingkungan hidup di kabupaten Kampar wajib melakukan penyuluhan rutin kepada masyarakat kabupaten Kampar yang minimal dilakukan setiap 6 (enam) bulan satu kali, agar masyarakat di kabupaten Kampar tahu dan sadar bahwa pentingnya izin lingkungan untuk mengawasi pemrakarsa untuk menjadikan lingkungan di sekitar masyarakat menjadi lebih baik untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan di masa depan kabupaten Kampar. Dan juga penjabaran secara langsung tentang Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2012 ini kepada masyarakat kabupaten Kampar bahwa mereka terlibat langsung atas izin lingkungan yang akan di keluarkan di daerah tersebut.
3. Sanksi yang tegas harus dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup kabupaten Kampar selaku instansi lingkungan kepada usaha badan dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran izin lingkungan atau pun bagi perusahaan yang tidak ada izin lingkungan harus di tindak tegas dan cepat. Sanksi efek

jera harus dilakukan Badan Lingkungan Hidup selaku instansi lingkungan hidup di kabupaten Kampar seperti pencabutan izin bagi perusahaan yang melanggar atau tidak ada pemberian izin bagi perusahaan yang sudah melakukan kegiatan usahanya tanpa adanya izin lingkungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan sudah berjalan namun belum sepenuhnya efektifitas atau belum sesuai untuk instrumen dalam implementasi guna mewujudkan lingkungan hidup yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kampar.
2. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan sebagai instrumen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kampar adalah tidak adanya biaya atau tarif yang jelas untuk pembuatan dan proses mendapatkan persetujuan layak lingkungan untuk AMDAL dan UKL-UPL,

pemrakarsa tidak mengikutsertakannya masyarakat di lokasi/tempat badan usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan dalam menyusun dokumen amdal, atau sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan, dimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2012. Serta penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan di kabupaten Kampar hanya berbentuk teguran lisan dan tertulis, hal ini tentu saja tidak menimbulkan efek jera.

3. Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan sebagai instrumen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kampar adalah peyuluhan dan edukasi tentang pentingnya izin lingkungan terhadap masyarakat yang kurang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup di kabupaten Kampar. Serta pembuatan Peraturan daerah baru tentang biaya mengenai pembuatan izin lingkungan.

Dapat penulis simpulkan dari berbagai sumber yang didapatkan di lapangan maka efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 bisa penulis katakan 60% sudah efektif untuk

implementasi peraturan tersebut. Sistem yang didukung dengan pengawasan dari segala pihak. Dengan adanya pengawasan penuh dari masyarakat di sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan merupakan salah satu peranaan penting agar tercapainya pembangunan berkelanjutan menciptakan pembangunan yang berkesinambungan terutama di daerah kabupaten Kampar.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para pelaku kegiatan usaha untuk dapat melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012, agar lingkungan terjaga untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di kabupaten Kampar.
2. Membuat peraturan daerah menyangkut biaya penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL.
3. Diperlukan pengawasan yang dilakukan cara inspeksi mendadak, pengawasan perlu dilakukan secara aktif terprogram serta kontinyu untuk terciptanya pembangunan berkelanjutan demi masa depan masyarakat kabupaten Kampar. Serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap badan usaha dan/atau kegiatan yang melanggar sebagai mana disebutkan dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun

2012, untuk terciptanya pembangunan berkelanjutan di kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Efendi, Lutfi, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan Dalam istem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama. Bandung.
- Hadjon, Philipus, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penerbit Yuridika, Surabaya.
- Hadjon, Philipus, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamid, Hamrat dan Pramudyanto, Bambang, 2007, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Edisi I, Granit, Jakarta.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ikomatussuniah, *Perizinan*, Pengajar Hukum Perizinan

UNTIRTA.

- Kadir, Andi, 2003, *Perancangan Sistem Informasi*, Yogyakarta.
- Muklish dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer*, Setara Press, Malang.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pusaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran)* . Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Universitas Lampung; Bandar Lampung.
- Siagian, Sondang, 2000, *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung: Jakarta.
- Siahaan, N.H.T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, ed.2, Jakarta.
- Siahaan, N.H.T, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Silalahi, Daud, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Siombo, Marhaeni Ria, 2014, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sujanto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan*

Bertanggung Jawab Sinar Grafika: Jakarta.

- Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta.

B. Makalah/Jurnal

- Sutrisno, 2011, Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal*, Universitas Nadhlatul Ulama Surakarta/IAN Surakarta, Yogyakarta.
- Basah, Sjachran, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Hadjon, P.M. dan Djatmiati, Tatiek Sri, 2001, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, November.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar

Repubublik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Undang-Undang Nomor 24
Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan

Peraturan Presiden Nomor 5
tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Nasional

D. Website

<http://dennybiantong.blogspot.com>

<http://sidqioe.blogspot.com/2014/06/asas-asas-dalam-hukum-administrasi.html>

<http://slamet-triyono.blogspot.co.id>

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-administrasi-negara-menurut-para-ahli>

<https://www.riau.go.id/home/content/19/kab-Kampar>